SALINAN

PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan proses belajar mengajar di UPN Veteran Jakarta agar terciptanya suasana yang tertib dan kondusif dalam lingkungan kampus;
b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas, mewujudkan bangsa yang kuat serta kemampuan bersaing yang tinggi, UPN Veteran Jakarta perlu mengupayakan pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan zaman;
c. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan *soft skills* dan karakter kepemimpinan mahasiswa beridentitas bela negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG KEMAHASISWAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN Veteran Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Dekan adalah dekan Fakultas di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
5. Ketua Jurusan/Program studi adalah Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
6. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Diploma, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN Veteran Jakarta.
8. Organisasi kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta selanjutnya disingkat Ormawa UPN Veteran Jakarta adalah merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Umum Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan Ormawa.

10. Anggaran Rumah Tangga atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat ART atatu dengan sebutan lain adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum didalam anggaran dasar Ormawa sesuai dengan Peraturan Rektor.
11. Pembina Ormawa sekaligus penanggung jawab pelaksana kegiatan kemahasiswaan adalah dosen tetap UPN Veteran Jakarta yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Ormawa melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas.
12. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan, penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, Pengabdian kepada Masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan, dan sebagainya).
13. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan diluar kurikuler yang diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan kurikuler.
14. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
15. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Pelanggaran tata tertib adalah segala perkataan/ucapan, perbuatan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku di UPN Veteran Jakarta.
18. Sanksi adalah segala akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang berlaku.
19. Komisi disiplin Universitas adalah suatu Tim *Ad hoc* yang ditunjuk dan dibentuk oleh Rektor.
20. Komisi disiplin Fakultas adalah suatu Tim *Ad hoc* yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dekan melalui surat keputusan Rektor.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor tentang kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku, berinteraksi, berorganisasi, dan tertib dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta bertujuan untuk:

a. membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UPN Veteran Jakarta;
b. menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara efektif;
c. memberikan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap, berperilaku dalam kehidupan dan beroganisasi; dan
d. memberikan pedoman bagi mahasiswa dalam pelaksanaan Ormawa.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta untuk memberi kenyamanan dan terciptanya iklim akademik yang kondusif

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta:

a. Ormawa di lingkungan UPN Veteran Jakarta; dan
b. Tata Tertib Mahasiswa UPN Veteran Jakarta

BAB IV
ORGANIASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ormawa dan/atau sebutan lainnya

Pasal 6

(1) AD dan ART Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan/atau sebutan lainnya beserta penjelasan yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati oleh semua anggota Ormawa.
(2) AD dan ART dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan visi misi UPN Veteran Jakarta dan disahkan oleh Rektor setelah diketahui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(3) Perubahan AD dan ART dan/atau sebutan lainnya hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar (MUBES).

Bagian Kedua
Bentuk Dan Syarat Pengurus

Pasal 7

(1) Ormawa di lingkungan UPN Veteran Jakarta dibentuk pada tingkat universitas, Fakultas, jurusan, dan program studi yang masing-masing memiliki kedudukan sesuai tingkatannya.
(2) Ormawa sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
(3) Ormawa sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
(4) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan penalaran, minat, bakat dan kegemaran di tingkat universitas.
(5) Pada tingkat Fakultas dibentuk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas atau Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Kelompok Studi Mahasiswa.

Pasal 8

Untuk menjadi pengurus Ormawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
b. tidak pernah dijatuhi sanksi akademik dan non akademik karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
c. mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
d. untuk menjadi anggota penggurus mahasiswa duduk paling rendah pada semester III dan paling tinggi semester VI;
e. menjadi Ketua paling rendah pada semester V dan paling tinggi semester VI, dengan jumlah sks minimal 80 sks;
f. menjadi Ketua dan anggota pengurus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), ≤ 3,00;
g. memiliki jiwa kepemimpinan;
h. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
i. berwawasan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
j. untuk menjadi Ketua BEM-U/MPM-U harus pernah menjadi pengurus Ormawa intraperguruan tinggi; dan
k. membuat pernyataan kesediaan secara tertulis menjadi pengurus.

Bagian Ketiga
Kedudukan Dan Struktur

Pasal 9

(1) Ormawa berkedudukan di Universitas:
   a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU);
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU); dan
   c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
(2) Ormawa berkedudukan di Fakultas:
   a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF)/Senat Fakultas;
   b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
   c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/P); dan
   d. Kelompok Studi Mahasiswa (KSM).

Pasal 10

Kepengurusan Ormawa terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Komisi-komisi sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU)

Paragraf 1
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 11

(1) Keanggotaan MPMU merupakan perwakilan dari masing-masing Fakultas berdasarkan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa dengan memperhatikan jumlah keanggotaan agar efektif dan efisien.
(2) Keanggotaan MPMU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bahwa setiap 200-250 orang mahasiswa mendapatkan satu (1) orang wakil dari setiap Fakultas.
(3) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota MPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga MPMU dan/atau sebutan lainnya yang harus sesuai dengan Visi Misi UPN Veteran Jakarta dan disahkan oleh Rektor.
(4) Anggota MPMU yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
(5) Ketua dipilih dari dan oleh anggota.
(6) Tata cara dan mekanisme pemilihan ketua MPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga MPMU dan/atau sebutan lainnya yang harus sesuai dengan Visi Misi UPN Veteran Jakarta dan disahkan oleh Rektor.

(7) Ketua terpilih dan anggota menyusun struktur kepengurusan MPMU paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kongres.

Pasal 12

(1) MPMU mengajukan susunan kepengurusan kepada Rektor paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Rektor melantik Ketua MPMU setelah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 13

MPMU mempunyai tugas:
a. merancang dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Kegiatan Organisasi;
b. melaksanakan pemilihan Ketua BEMU dan anggota MPMU; dan
c. menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau sebutan lainnya yang harus sesuai dengan Visi Misi Univesitas dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 14

MPMU mempunyai fungsi:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
b. merumuskan peraturan yang terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa untuk ditetapkan;
c. menyampaikan hasil pemilihan Ketua MPMU dan BEMU untuk disampaikan dan disahkan oleh Rektor;
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEMU; dan
e. meminta pertanggungjawaban BEMU.

Pasal 15

MPMU mempunyai hak untuk:
a. berkoordinasi dengan MPMF dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
b. memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

MPMU mempunyai kewajiban:
a. menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara; dan
b. melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di UPN Veteran Jakarta.

Pasal 17

MPMU mempunyai tanggung jawab:

a. secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor; dan
b. secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

Bagian Kelima
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

(1) BEMU sebagai badan eksekutif yang merupakan wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.
(2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Paragraf 2
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 19

(1) Ketua BEMU dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat universitas.
(2) Tata cara dan mekanisme pemilihan ketua BEMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BEMU dan/atau sebutan lainnya yang harus sesuai dengan Visi Misi UPN Veteran Jakarta dan disahkan oleh Rektor.
(3) Ketua BEMU terpilih menyusun struktur kepengurusan BEMU paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terpilih.

Pasal 20

(1) Ketua BEMU mengajukan susunan pengurus kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya susunan pengurus.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Rektor melantik Ketua BEMU setelah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 21

(1) BEMU mempunyai tugas:
    a. membuat program kerja kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) yang telah ditetapkan oleh MPMU setelah mendapatkan persetujuan Rektor;

b. melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas; dan
c. mewakili Ormawa ke dalam dan/atau ke luar universitas.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, BEMU harus mendapatkan persetujuan Rektor.

Pasal 22

BEMU mempunyai fungsi:
a. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler; dan
b. mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM.

Pasal 23

BEMU mempunyai hak:
a. menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan universitas sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
b. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMU dapat berkoordinasi dengan BEMF;
c. memperoleh dana untuk pelaksanaan program-program kegiatan; dan
d. melakukan koordinasi program-program yang diusulkan oleh UKM.

Pasal 24

BEMU mempunyai kewajiban:
a. menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
b. dalam melaksanakan kegiatannya wajib menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif;
c. memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM dan unit-unit lain di bawah BEMU; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan universitas.

Pasal 25

(1) BEMU secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) BEMU secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

Bagian Keenam
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar penalaran, bakat, minat dan kegemaran sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara.

Paragraf 2
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 27

(1) UKM dibentuk di tingkat universitas.
(2) Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh paling kurang 70 (tujuh puluh) orang mahasiswa dari Fakultas yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 28

(1) Susunan pengurus UKM diajukan kepada Rektor melalui BEMU.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Hak, dan Kewajiban

Pasal 29

UKM mempunyai tugas:
a. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang penalaran, bakat, minat dan kegemaran sesuai dengan norma-norma; dan
b. UKM membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan di bidang ekstrakurikuler.

Pasal 30

UKM mempunyai fungsi melaksanakan program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang:
a. penalaran dan keilmuan;
b. pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 31

UKM mempunyai hak:
a. mengajukan usul, pendapat dan saran kepada BEMU;
b. mengajukan program kerja kepada universitas melalui BEMU setelah mendapatkan persetujuan dari pembina; dan
c. mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

UKM mempunyai kewajiban:

a. menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta identitas bela negara;
b. merumuskan atau merevisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/ atau sebutan lainnya di setiap unit kegiatan yang harus sesuai Visi dan Misi UPN Veteran Jakarta;
c. setiap unit kegiatan wajib memiliki Pembina;
d. melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada universitas melalui BEMU setelah mendapat persetujuan Pembina;
e. menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pembina;
f. menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan universitas setelah mendapat pengesahan dari Pembina; dan
g. memiliki pengurus maksimal berjumlah 20 orang.

Paragraf 4
Evaluasi

Pasal 33

(1) Setiap UKM wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada pimpinan universitas melalui pembina selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
(2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya kegiatan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum menyampaikan laporan akhir kegiatan terdahulu.
(4) Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan, UKM tersebut dapat dibekukan.
(5) UKM yang tidak melakukan kegiatan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dibekukan.
(6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(7) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dibekukan, sampai terbentuknya pengurus baru.

Bagian Ketujuh
Mejelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF)

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

(1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF) berkedudukan di Fakultas.
(2) MPMF merupakan badan legislatif sebagai representasi dari mahasiswa di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 35

(1) MPMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat Fakultas.
(2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota MPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (AD/ARTMPMF) dan/atau sebutan lainnya harus sesuai Visi dan Misi Fakultas dan disahkan oleh Dekan.
(3) Anggota MPMF yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
(4) Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 36

(1) MPMF mengajukan susunan kepengurusan kepada Dekan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Dekan.
(2) Dekan melantik Ketua MPMF.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 37

MPMF mempunyai tugas:

a. merancang dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Organisasi;
b. melaksanakan pemilihan Ketua BEMF dan anggota MPMF; dan
c. menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau sebutan lainnnya harus sesuai Visi dan Misi Fakultas dan disahkan oleh Dekan.

Pasal 38

MPMF mempunyai fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;

b. merumuskan peraturan yang terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa untuk ditetapkan;
c. menyampaikan hasil ketetapan untuk disahkan oleh Dekan;
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEMF; dan
e. meminta pertanggungjawaban BEMF.

Pasal 39

MPMF mempunyai hak:
a. berkoordinasi dengan MPMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
b. memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

MPMF mempunyai kewajiban:
a. menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara; dan
b. melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di Fakultas.

Pasal 41

(1) MPMF secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) MPMF secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa masing-masing Fakultas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut tentang MPMF diatur dalam peraturan mahasiswa masing-masing Fakultas.

Bagian Kedelapan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

(1) BEMF sebagai badan eksekutif yang merupakan wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.
(2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Paragraf 2
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 44

(1) Ketua BEMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat Fakultas.
(2) Ketua BEMF terpilih menyusun struktur kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas pa ling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terpilih.

Pasal 45

(1) BEMF mengajukan susunan kepengurusan kepada Dekan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Dekan.
(2) Dekan melantik Ketua BEMF.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 46

(1) BEMF mempunyai tugas:
    a. membuat program kerja kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) yang telah ditetapkan oleh MPMF setelah mendapatkan persetujuan Dekan;
    b. melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas; dan
    c. mewakili Ormawa ke dalam dan/atau ke luar Fakultas.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas harus mendapatkan persetujuan Dekan.

Pasal 47

BEMF mempunya fungsi:
a. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler tingkat Fakultas; dan
b. mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ/P.

Pasal 48

BEMF mempunyai hak:
a. menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan Fakultas sesuai dengan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
b. berkoordinasi dengan BEMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
c. memperoleh dana untuk pelaksanaan program kerjanya; dan
d. melakukan koordinasi program yang diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Pasal 49

BEMF mempunyai kewajiban:

a. menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
b. dalam melaksanakan kegiatannya wajib menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif;
c. memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ/P dan KSM; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan Fakultas.

Pasal 50

(1) MPMF secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) MPMF secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa masing-masing Fakultas.

Bagian Kesembilan
Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/P)

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Pasal 51

(1) Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/P) berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi.
(2) HMJ/P membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya.

Pasal 52

(1) HMJ/P bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan jurusan/program studi.
(2) HMJ/P mempunyai fungsi sebagai wadah penyaluran aktifitas mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi.
(3) HMJ/P dalam melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 53

(1) Pengurus HMJ/HMPS mempunyai hak:
    a. menyampaikan pendapat, usul kepada pimpinan jurusan/program studi, dan atau BEMF;
    b. mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina; dan
    c. berkoordinasi dengan BEMF dalam melaksanakan kegiatan.
(2) HMJ/HMPS bertanggung jawab secara kelembagaan kepada dekan melalui pimpinan jurusan/program strudi dan BEMF.

(3) Secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan jurusan/program studinya yang mekanismenya akan diatur oleh peraturan di tingkat Fakultas.

Pasal 54

HMJ/HMPS mempunyai kewajiban:

a. menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta identitas bela negara;
b. merumuskan atau merevisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau sebutan lainnya di setiap unit kegiatan yang harus sesuai Visi dan Misi UPN Veteran Jakarta;
c. setiap HMJ/HMPS wajib memiliki Pembina;
d. melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada universitas melalui BEMU setelah mendapat persetujuan Pembina;
e. menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pembina; dan
f. menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan universitas setelah mendapat pengesahan dari Pembina.

Paragraf 2

Prosedur Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Pasal 55

(1) Pemilihan Ketua HMJ/P dilakukan secara langsung oleh mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
(2) Mekanisme pemilihan Ketua HMJ/P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan mahasiswa di tingkat Fakultas.

Pasal 56

(1) Ketua HMJ/P mengajukan susunan pengurus HMJ/P kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
(3) Dekan mengesahkan susunan pengurus HMJ/P dengan Keputusan Dekan.
(4) Dekan melantik Ketua HMJ/P.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Studi Mahasiswa (KSM)

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban

Pasal 57

(1) Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) berkedudukan di Jurusan/Program Studi.
(2) KSM membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya.

(3) KSM mempunyai fungsi sebagai wadah penyaluran aktifitas mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi.
(4) KSM dalam melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 58

(1) Pengurus KSM mempunyai hak:
   a. menyampaikan pendapat, usul kepada pimpinan jurusan/program studi, dan atau BEMF;
   b. mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina; dan
   c. berkoordinasi dengan BEMF dalam melaksanakan kegiatan.
(2) KSM bertanggung jawab secara kelembagaan kepada dekan melalui pimpinan jurusan/program studi dan BEMF.
(3) Secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan jurusan/program studinya yang mekanismenya akan diatur oleh peraturan di tingkat Fakultas.

Pasal 59

KSM mempunyai kewajiban:
a. menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta identitas bela negara;
b. merumuskan atau merevisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau sebutan lainnya di setiap unit kegiatan yang harus sesuai Visi dan Misi UPN Veteran Jakarta;
c. setiap KSM wajib memiliki Pembina;
d. melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada universitas melalui BEMU setelah mendapat persetujuan Pembina;
e. menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pembina; dan
f. menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan universitas setelah mendapat pengesahan dari Pembina.

Paragraf 2
Prosedur Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Pasal 60

(1) Pemilihan Ketua KSM dilakukan secara langsung oleh mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
(2) Mekanisme pemilihan Ketua KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan mahasiswa di tingkat Fakultas.

Pasal 61

(1) Ketua KSM mengajukan susunan pengurus KSM kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
(3) Dekan mengesahkan susunan pengurus KSM dengan Keputusan Dekan.
(4) Dekan melantik Ketua KSM.

Bagian Kesebelas
Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian

Pasal 62

(1) Masa bakti kepengurusan semua Ormawa adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai bulan Januari dan berakhir bulan Desember pada tahun yang sama.
(2) Jika belum terbentuk pengurus baru, pengurus lama diberi waktu paling lambat 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya untuk melakukan pelantikan pengurus baru.
(3) Selama ayat (2) diatas belum dilakukan, maka pengurus lama dinyatakan demisioner.
(4) Untuk jabatan Ketua tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pasal 63

Pengurus Ormawa diberhentikan karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
e. tidak menjalankan tugasnya;
f. telah lulus; dan
g. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.

Pasal 64

(1) Apabila pengurus Ormawa berhenti sebelum berakhir masa jabatan, ketua Ormawa melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).
(2) Penetapan PAW pengurus Ormawa dengan Keputusan Rektor di tingkat Universitas dan Keputusan Dekan di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua belas
Rangkap Jabatan

Pasal 65

Pengurus Ormawa dilarang merangkap jabatan pada Ormawa lainnya.

Bagian Ketiga belas
Prosedur pelaksanaan webinar

Pasal 66

Untuk kegiatan webinar tidak boleh mengandung unsur SARA, provokatif, dan disintegrasi bangsa.

Bagian Empat belas
Pengajuan Kegiatan, Pembiayaan dan Laporan Pertanggung jawaban Ormawa

Pasal 67

(1) Pengajuan proposal kegiatan Ormawa ditingkat universitas disampaikan ke Biro AKPK untuk mendapatkan persetujuan Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(2) Pengajuan kegiatan Ormawa ditingkat Fakultas disampaikan ke Dekan setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(3) Kegiatan dapat dilaksanakan setelah proposal kegiatan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk Ormawa ditingkat universitas dan Dekan untuk Ormawa ditingkat Fakultas.
(4) Peneribitan surat keputusan kepanitiaan oleh Rektor/Dekan.

Pasal 68

(1) Pembiayaan kegiatan Ormawa di lingkungan UPN Veteran Jakarta bersumber dari anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
(2) Pembiayaan kegiatan diluar ayat (1) diatas didukung oleh sebagian anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UPN Veteran Jakarta melalui pengajuan proposal dan tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
(3) Pembiayaan kegiatan yang berasal dari hibah dan sumbangan harus sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 69

(1) Penggunaan dana kegiatan Ormawa baik pembiayaan yang bersumber dari PNBP UPN Veteran Jakarta maupun sumber lainnya yang sah wajib dipertanggungjawabkan setelah 3 (tiga) hari kegiatan selesai dilaksanakan sesuai mekanisme administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku.
(2) Setiap pelaksanaan kegiatan Ormawa wajib menyusun lapoan hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan ke Biro AKPK untuk Ormawa tingkat universitas dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk Ormawa ditingkat Fakultas.

Pasal 70

(1) Di akhir masa periode kepemimpinan pengurus Ormawa diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan tertulis pertanggungjawaban program kerja masa bakti kepengurusannya.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk Ormawa ditingkat universitas dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ormawa ditingkat Fakultas.

BAB VI
TATA TERTIB MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

Tata tertib merupakan aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 72

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta berhak:

a. menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tertulis secara etis, bertanggung jawab sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;
b. menggunakan barang inventaris milik UPN Veteran Jakarta atas izin/persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;
c. memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan;
d. mengikuti kegiatan Ormawa di lingkungan UPN Veteran Jakarta; dan
e. menerima perlakuan adil berdasarkan peraturan dan atau perundangan yang berlaku dan berhak mendapatkan layanan hukum.

Pasal 73

Setiap Mahasiswa UPN Veteran Jakarta berkewajiban:

a. menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik serta integritas kampus;
b. memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus;
c. menjaga kewibawaan serta nama baik almamater;
d. memelihara hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
e. menghormati sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan pimpinan serta berlaku sopan dalam pergaulan di lingkungan kampus;
f. berpenampilan rapih selama beraktifitas di lingkungan kampus termasuk pada saat berurusan dengan karyawan, dosen dan pimpinan Fakultas maupun Universitas.
g. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif;

Bagian Ketiga
Larangan dan Tata Tertib Perkuliahan

Pasal 74

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta dilarang:

a. berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan ketertiban dan kenyamanan kampus;
b. memakai kaos oblong, celana, dan baju sobek, sandal serta sepatu sandal;
c. berambut panjang (bagi pria maksimum 5 cm), mewarnai rambut dan memakai anting-anting bagi mahasiswa pria;
d. memakai baju/rok pendek (mini), celana ketat, dan baju tembus pandang;
e. bertato selama mengikuti kegiatan akademik di kampus;
f. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
g. melakukan kecurangan akademik seperti perjokian, plagiarisme atau menyontek.
h. menyelenggarakan kegiatan di luar kegiatan yang telah diprogramkan oleh Universitas maupun Fakultas seperti kegiatan orientasi mahasiswa baru.
i. melakukan kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler lebih dari pukul 21.00 WIB serta kegiatan ekstra kurikuler lebih dari pukul 17.00 WIB, tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
j. menggunakan fasilitas kampus untuk menginap atau kegiatan lainnya lebih dari pukul 21.00 WIB tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
k. menyelenggarakan kegiatan apapun yang dapat mengganggu proses belajar dan mengajar di lapangan parkir utama/upacara UPN Veteran Jakarta tanpa seizin pimpinan.
l. memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual sesuatu barang milik UPN Veteran Jakarta atau milik orang lain di dalam dan di luar lingkungan UPN Veteran Jakarta secara tidak sah.
m. melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
n. memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
    1. aktivitas sivitas akademika, pegawai dan/atau tamu dalam lingkungan UPN Veteran Jakarta;
    2. penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Universitas; dan Jalan masuk ke atau jalan keluar lingkungan yang dikelola Universitas.
o. secara langsung atau tidak langsung, memaksa, memeras atau meneror pejabat, dosen, pegawai atau sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UPN Veteran Jakarta.

p. melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang dan/atau barang;
q. menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
r. melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain;
s. menolak atau tidak mempertanggung-jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
t. menghina, mengancam nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan pegawai;
u. dengan sengaja baik yang langsung atau yang tidak langsung mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya dan/atau milik orang lain ke dalam KRS, KHS atau bukti lainnya, sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
v. melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan terhadap mahasiswa atau pihak lain di dalam kampus;
w. memalsukan nilai, tanda tangan, menyalahgunakan dokumen, surat- surat resmi institusi;
x. melakukan tindakan pidana dan tindakan tercela lainnya;
y. memiliki, memakai, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mendistribusikan bahan peledak, senjata api, senjata tajam, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta menggunakan minuman keras;
z. melindungi dan atau mengetahui adanya tindakan terlarang tanpa melaporkan kepada pimpinan atau pihak yang berwajib;
aa. melakukan pemungutan uang atau retribusi secara tidak resmi;
bb. merusak sarana dan prasarana kampus UPN Veteran Jakarta;
cc. menyalahgunakan program kerja dan anggaran kegiatan kemahasiswaan dan atau lembaga;
dd. mengikuti kegiatan organisasi terlarang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk melakukan kegiatan radikalisme paham tertentu yang dilarang oleh pemerintah;
ee. memperdagangkan, menyebarkan, memproduksi, mendatangkan dari daerah atau negara lain atau mengirim ke daerah atau negara lain, mempertontonkan film, gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi;
ff. melakukan kegiatan yang bersifat pornoaksi yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama; dan
gg. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 75

(1) Tata tertib mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan luar jaringan (luring):
   a. hadir tepat waktu;
   b. mengisi daftar hadir;
   c. tidak boleh masuk kelas setelah kuliah, kuis, atau ujian berjalan 15 menit kecuali karena adanya musibah yang mengakibatkan mahasiswa datang terlambat atau mahasiswa telah meminta izin sebelumnya untuk diperkenankan hadir terlambat;
   d. menonaktikan telepon seluler selama perkuliahan berlangsung diruang kelas;
   e. tidak mengobrol ketika dosen sedang menyampaikan materi perkuliahan;
   f. keluar masuk ruang kuliah saat perkuliahan berlangsung seijin dosen yang bersangkutan;
   g. tidak makan diruang kelas selama perkuliahan berlangsung; dan
   h. mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai.

(2) Tata tertib mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dalam jaringan (daring):
   a. hadir tepat waktu;
   b. pakaian rapih dan sopan;
   c. ruangan/lokasi untuk daring nyaman dan pencahayaan cukup;
   d. selama kelas daring berlangsung, komunikasi diatur oleh dosen;
   e. tidak boleh melakukan aktivitas lain selama perkuliahan daring berlangsung;
   f. apabila ada hal penting yang tidak bisa ditunda selama perkuliahan daring berlangsung mahasiswa minta izin pada dosen yang bersangkutan.
   g. mengikuti perkuliahan daring sampai dengan selesai.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENEGAKAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan

Pasal 76

Sistem Pengendalian dan pengawasan merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terprogram dan terus-menerus oleh Tim untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya penegakan Peraturan ini.

Pasal 77

(1) Penegakan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di tingkat Fakultas dan Universitas.
(2) Penegakan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. terhadap tindakan yang melanggar Tata Tertib, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Rektor ini;
b. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Tata Tertib;
c. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
d. pemeriksaan terhadap pelanggaran Tata Tertib berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Tata Tertib; dan
e. sanksi dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran dan Tata Tertib.

Bagian Kedua
Komisi Disiplin dan Penanggung Jawab dan Pelaksana

Paragraf 1
Tim Komisi Disiplin

Pasal 78

(1) Tim Komisi Disiplin terdiri dari:
   a. Tim Komisi Disiplin Universitas; dan
   b. Tim Komisi Disiplin Fakultas
(2) Tim Komisi Disiplin Universitas terdiri dari;
   a. Ketua adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; dan
   b. Anggota terdiri dari Karo AKPK, Karo Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(3) Tim Komisi Disiplin Fakultas
   a. Ketua adalah Dekan;
   b. Anggota terdiri dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama/Kaprodi/Sekretaris Prodi/Ketua Jurusan.
(4) Komisi Disiplin berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan dan diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Peraturan Kemahasiswaan.

Paragraf 2
Komisi Disiplin Universitas

Pasal 79

(1) Komisi Disiplin Universitas bertugas dan berwenang membantu pimpinan Universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Kemahasiswaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih Fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Komisi Disiplin memanggil secara patut mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.

(3) Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi ringan, sedang dan berat karena terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Kemasiswaan.
(4) Komisi Disiplin dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi.
(5) Pelaporan adanya pelanggaran Tata Tertib di tingkat Universitas dilakukan dengan cara:
   a. melaporkan kepada Kasubbag Kemahasiswaan dengan disertai bukti yang cukup;
   b. atas pertimbangan Kasubag Kemahasiswaan, Kabag Akademik, dan Karo AKPK identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup; dan
   c. Kasubag Kemahasiswaan, Kabag Akademik, dan Karo AKPK wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor.
(6) Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
   a. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik;
   b. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik;
   c. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan;
   d. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
   e. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan;
   f. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan tentang Kemahasiswaan.

Paragraf 3
Komisi Disiplin Fakultas

Pasal 80

(1) Komisi Disiplin Fakultas bertugas dan berwenang membantu pimpinan Fakultas melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Kemahasiswaan yang dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih Fakultas dan/atau Program Pascasarjana. .
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Komisi Disiplin memanggil secara patut mahasiswa yang diduga melakukan

pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.

(3) Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi ringan, sedang dan berat karena terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Kemasiswaan.

(4) Komisi Disiplin dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi.Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Tata Tertib memiliki hak untuk melaporkan kepada Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan dengan disertai bukti yang cukup.

(5) Pelaporan adanya pelanggaran Tata Tertib di tingkat Fakultas dilakukan dengan cara:
   a. melaporkan kepada Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan dengan disertai bukti yang cukup;
   b. atas pertimbangan Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup; dan
   c. Kaprodi, Kajur atau Wadek III/Dekan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan.

(6) Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
   a. komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik;
   b. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik;
   c. pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan;
   d. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
   e. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan; dan
   f. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan tentang Kemahasiswaan.

Paragraf 4
Penanggung Jawab dan Pelaksana Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan

Pasal 81

(1) Penanggung jawab pengendalian, pengawasan, penegakan, dan sanksi di tingkat Universitas adalah Rektor.

(2) Penanggung jawab pengendalian, pengawasan, penegakan, dan sanksi di tingkat Fakultas adalah Dekan.

Pasal 82

(1) Pelaksana pengendalian, pengawasan, penegakan, dan sanksi di tingkat Universitas dan Fakultas dilaksanakan oleh Tim.
(2) Susunan tim di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
    a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
    b. Karo AKPK;
    c. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan; dan
    d. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
(3) Susunan tim di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
    a. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
    b. Kepala Jurusan/Kepala Program Studi; dan
    c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Sanksi

Paragraf 1
Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

Pasal 83

(1) Pelanggaran mahasiswa terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa yang tersebut pada Pasal 74 Huruf a sampai dengan Huruf f.
(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa yang tersebut pada Pasal 74 Huruf g sampai dengan Huruf r.
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa yang tersebut pada Pasal 74 Huruf s sampai dengan Huruf gg.

Pasal 84

Pelanggaran lain yang tidak termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas akan ditetapkan dan diputuskan oleh Komisi Disiplin baik di tingkat Fakultas maupun Universitas.

Pasal 85

(1) Terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 74, maka pimpinan Universitas/Fakultas dapat menjatuhkan sanksi sesuai kategori pelanggaran.
(2) Pelanggaran terhadap Pasal 74 dapat dikenakan sanksi administrasi akademik dan atau pidana apabila memenuhi unsur pidana.

(3) Sanksi yang diputuskan pimpinan Universitas/Fakultas berdasarkan pertimbangan dari hasil rapat komisi disiplin tingkat Fakultas atau Universitas.

Pasal 86

(1) Sanksi ringan berupa peringatan atau teguran lisan, teguran tertulis, teguran keras, pemanggilan terhadap mahasiswa dan orang tua /wali mahasiswa yang bersangkutan.
(2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, larangan aktif sebagai pengurus Ormawa, penangguhan penyerahan transkrip nilai/ijazah selama satu semester atau lebih bagi mahasiswa semester akhir, dan membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
(3) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat (*drop out*) atau pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat, mengganti segala kerugian lembaga yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Bagian Keempat
Pemberian Sanksi

Pasal 87

(1) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi:
   a. sanksi ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa adalah Kepala Program Studi, Dosen dan Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan;
   b. sanksi sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Dekan Fakultas; dan
   c. sanksi berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa adalah Rektor.
(2) Tata Cara Pemberian Sanksi:
   a. sanksi ringan diberikan oleh Kepala Program Studi dan Dosen dengan surat teguran dan atau surat pernyataan mahasiswa yang bersangkutan;
   b. sanksi sedang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Dekan berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin tingkat Fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan;
   c. sanksi berat diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin tingkat universitas dan ditetapkan dengan Keputusan; dan
   d. pemberian sanksi pidana Pasal 85 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII
PERLINDUNGAN SAKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 88

(1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat melakukan pembelaan pada saat pemeriksaan atau investigasi oleh Tim Komisi Disiplin di tingkat Universtas atau Fakultas.
(3) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa jika dikemudian hari dapat dibuktikan tidak melakukan pelanggaran.
(4) Rehabilitasi diberikan atas rekomendasi Komisi Disiplin.
(5) Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan cara:
    a. surat keterangan tidak melakukan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Komisi Disiplin; dan
    b. mempublikasikan surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a melelui media.
(6) Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di tingkat Universitas diberikan oleh Rektor.
(7) Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di tingkat Fakultas diberikan oleh Dekan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

(1) Pada saat Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta ini mulai berlaku:
    a. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 045 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa UPN Veteran Jakarta, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
    b. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 048 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 16 April 2020
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005